



JL. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: panwasmelawi2017@gmail.com

Nomor : 009/PM.00.02/K.KN-07/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Intruksi**

19 Januari 2023

Yth, **Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Melawi**

di –

Tempat

Dengan hormat, Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Menindaklanjuti Surat Edaran dan Surat Intruksi Bawaslu RI;

1. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 22 Desember 2022;
2. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023, tanggal 9 Januari 2023, tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Menginstruksikan : kepada Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
3. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024, tanggal 14 Januari 2023.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut :

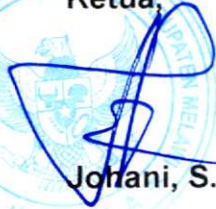
1. Dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD masyarakat dapat memastikan nama dan data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_nik_pendukung;
2. Panwaslu Kecamatan Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat sampai pada hari penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran, guna

menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Melawi secara berjenjang setiap hari Rabu. Kecuali temuan yang dituangkan di dalam laporan hasil pengawasan yang harus segera disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Melawi;

3. Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Panwaslu Kecamatan meminta kepada masyarakat untuk mengisi "FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD (sebagaimana terlampir)", dan wajib menindaklanjuti dan meneruskan aduan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Melawi untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya;
4. Melakukan pengawasan langsung dan melekat pada sub tahapan verifikasi faktual Dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia;
5. Wajib membawa dan menuangkan hasil pengawasan kedalam formulir model a (Form A) yang terdapat pada lampiran Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
6. Lebih mengutamakan pencegahan pelanggaran dalam pengawasan Dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Wajib membawa dan menuangkan Hasil Pencegahan ke dalam Formulir Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
8. Membawa dan mengisi alat kerja atau dokumen lain yang dibutuhkan saat pengawasan dilakukan;
9. Melakukan koordinasi dengan PPK secara intensif, berkala atau sesuai keperluan pengawasan;

10. Melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Perbawaslu 16 tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022, serta aturan lain yang berlaku.

Demikian surat instruksi disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

Johani, S. Pd



Tembusan

Yth, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Surat Lampiran I Bawaslu Kabupaten Melawi
Nomor : 009/PM.00.02/K.KN-07/01/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamis : Laki-Laki/Perempuan
Alamat :
RT...../RW.....
Kel
Kec Kab/Kota
Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap